

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Jl. Setia Budi No. 15 Telp.: 0751-811341, 811343 - Fax.: 0751-811342 Padang

Website: http://dpmptsp.sumbarprov.go.id

Kami Senang.. Kalau Anda Mengurus Perizinan Secara Langsung, Petugas Kami Siap Membantu



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 570-498-2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan efisien, efektifitas dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat serta untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Th 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapkan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota:
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Th 2015 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang 11. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2017;
- Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570-54-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan Jenis Perizinan dan Non Perizinan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570 – 422 – 2017;

Memperhatikan:

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan oleh petugas penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 26 April 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT.

IRWAN PRAYITNO

Tembusan: kepada Yth;

- 1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB di Jakarta;
- 3. Bapak Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI di Jakarta;
- 4. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat;
- 5. Sdr. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat;
- 6. Sdr. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
- 7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;
- 8. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
- 9. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- 10. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat;
- 11. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat;
- 12. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
- 13. Sdr. Kepala Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat;
- 14. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat;
- 15. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 16. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat;
- 17. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
- 18. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
- 19. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat;
- 20. Sdr. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;
- 21. Sdr. Kepala DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat;
- 22. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
- 23. Sdr. Kepala Biro Organisasi Setda. Provinsi Sumatera Barat;
- 24. Sdr. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Sumatera Barat;
- 25. Sdr. Kepala Biro Perekonomian Setda. Provinsi Sumatera Barat;
- 26. Sdr. Kepala Biro Pemerintahan Setda. Provinsi Sumatera Barat;
- 27. Arsip.----

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 570 – 498 – 2017 TANGGAL : 26 April 2017

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT

A. Pelayanan Informasi

- 1. Petugas menerima dan melayani warga masyarakat/permohonan izin yang datang ke PTSP dengan ramah dan sopan. Apabila konsumen adalah warga masyarakat yang masih dalam tahap mencari informasi maka petugas memberikan penjelasan dan informasi dengan baik dan benar tentang berbagai pelayanan perizinan dan perizinan yang dilaksanakan di PTSP.
- 2. Apabila konsumen adalah pemohon yang telah siap mengajukan proses perizinan maka petugas memberikan formulir permohonan sesuai dengan keinginan pemohon dan memberikan penjelasan teknis pengisian, memandu pengisiannya.
- 3. Apabila formulir telah diisi dengan lengkap dan benar maka petugas mempersilahkan pemohon untuk menyampaikan berkas permohonan ke Loket Pendaftaran.
- 4. Apabila pemohon menghendaki penjelasan detail yang lebih teknis maka Petugas Informasi mempersilahkan pemohon ke ruangan Kepala Seksi atau Kepala Bidang, sesuai dengan permasalahan diajukan.
- 5. Petugas dalam pemberian penjelasan harus memperhatikan kepuasan pemahaman konsumen dan antrian konsumen yang berikutnya.
- 6. Lama waktu pelayanan untuk setiap konsumen kurang lebih 15 menit.

B. Pelayanan Pendaftaran

- 1. Petugas menerima dengan ramah dan sopan pemohon yang telah membawa berkas permohonan dan mengecek formulir yang telah diisi oleh pemohon, kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis yang harus dilampirkan.
- 2. Memeriksa dengan teliti setiap penerimaan berkas permohonan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- 3. Apabila persyaratan permohonan telah terpenuhi (lengkap), selanjutnyamelakukan langkah:
 - Memberikan paraf pada blangko check list yang berisi mengenai persyaratan perizinan sesuai dengan kelengkapan persyaratan permohonan dan ketentuan persyaratan yang berlaku.
 - Mencatat setiap penerimaan berkas permohonan ke dalam buku register pendaftaran permohonan izin, yang meliputi :
 - a) Pengisian Nama Pemohon
 - b) Pengisian Jenis Perizinan
 - c) Pengisian Nomor Register
 - Meminta kepada konsumen/pemohon untuk mengisi nama, nomor telepon/ contact person dan paraf.
 - 4) Melakukan pengisian data dalam aplikasi.
 - 5) Melakukan pencetakan tanda terima permohonan.
 - 6) Menyerahkan lembaran pertama tanda terima permohonan dan *check list* kepada pemohon.

- 7) Menjelaskan apabila berkas telah selesai akan dikonfirmasikan kepada *contact person*, mengingatkan untuk membawa identitas diri dan tanda terima permohonan serta blangko *check list* pada saat pengambilan nanti.
- 8) Mengirim data permohonan pada petugas proses penerbitan perizinan.
- 4. Apabila berkas permohonan tidak dapat memenuhi persyaratan/ditolak, agar menyampaikan informasi penolakan secara lisan maupun tertulis dengan ramah dan sopan, dan menyerahkan kembali berkas permohonan kepada pemohon.
- 5. Apabila pemohon memerlukan penjelasan lebih teknis dan detail, pemohon dipersilakan menemui petugas teknis di tempat yang disediakan agar proses pelayanan untuk pemohon selanjutnya tidak terhambat.
- 6. Pemeriksaan dan penerimaan berkas permohonan harus memperhatikan kepuasan pemahaman konsumen dan antrian konsumen berikutnya.
- 7. Lama waktu pelayanan pendaftaran untuk setiap berkas permohonan kurang lebih 30 menit.


C. Pemrosesan Pelayanan

- 1. Petugas Pemroses memproses penerbitan perizinan.
- 2. Apabila tidak memerlukan kajian teknis/ tinjauan lapangan maka petugas memasukkan data ke dalam komputer atau *entry data*.
- Apabila memerlukan kajian teknis/ tinjauan lapangan maka petugas menginformasikan kepada Kepala Bidang untuk dilakukan proses kajian teknis/ tinjauan lapangan, berkoordinasi dengan Tim Teknis.
- 4. Apabila kajian teknis telah selesai dan hasil kajian teknis/ tinjauan lapangan tidak bermasalah serta telah dibuatkan berita acara hasil kajian teknis/ tinjauan lapangan oleh Tim Teknis, maka Petugas Pemroses menyiapkan konsep dokumen perizinan/ non perizinan.
- 5. Apabila hasil kajian teknis tidak memenuhi syarat maka Petugas Pemroses mengirimkan berkas permohonan disertai catatan penolakan kepada Petugas Pendaftaran untuk diberitahukan kepada pemohon pada saat penyelesaian yang dijanjikan.
- 6. Mentransfer konsep surat izin kepada Kepala Bidang untuk dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- 7. Dokumen perizinan yang telah ditandatangani diteruskan kepada Petugas Loket Pengambilan disertai perincian biaya yang dikenakan (apabila dikenakan biaya).
- 8. Penyelesaian pelayanan administrasi diselesaikan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenis perizinan/non perizinan.

D. Pengambilan Hasil Pelayanan

- 1. Petugas Loket Pengambilan meregistrasi dokumen perizinan/non perizinan yang telah selesai dan ditandatangani oleh Kepala.
- 2. Petugas menyerahkan dokumen perizinan/non perizinan kepada pemohon dengan meminta untuk tandatangan di buku register pengambilan.
- Apabila atas pelayanan yang dilakukan dikenakan biaya maka petugas memberitahukan kepada pemohon besarnya biaya yang harus dibayar dan mempersilakan pemohon membayar kepada Kasir di Loket Pembayaran.
- 4. Setelah selesai melakukan pembayaran di Kasir maka dengan menunjukkan tanda bukti lunas, petugas menyerahkan dokumen perizinan/non perizinan dengan meminta untuk tandatangan di buku register pengambilan.
- 5. Selama melakukan proses pelayanan, petugas harus bersikap ramah dan sopan.
- 6. Lama waktu pelayanan pengambilan hasil pelayanan 15 (lima belas) menit





Pelayanan Pengaduan

- Petugas Informasi/ Pengaduan menerima dan mencatat pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara tidak langsung (melalui telepon, SMS, surat dan sebagainya) maupun datang langsung ke PTSP Bidang PKPL(Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan) dengan cara yang ramah dan sopan dan pengaduan tersebut nantinya akan diselesaikan oleh Petugas Penyelenggara Pengaduan Bidang PKPL Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2. Petugas penyelenggara pengaduan Bidang PKPL Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan.

3. Petugas Penyelenggara Pengaduan Bidang PKPL Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyampaikan laporan pengaduan dan atau tindak lanjut hasil penyelesaian pengaduan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

(SOP) SEKTOR PENANAMAN MODAL

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 570 – 498 – 2017 TANGGAL : 26 April 2017

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT

JENIS - JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN:

NO		SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)	
1	PENANAMAN MODAL		
	A. Periz	zinan	
	1	Izin Prinsip Penanaman Modal	
	2	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	
	3	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	
	4	Izin Usaha Penanaman Modal (Lokasi dikawasan Industri dan Lokasi diluar kawasan Industri)	
	5	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal (Lokasi dikawasan Industri dan Lokasi diluar kawasan Industri)	
	6	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	
	7	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	
	8	Izin Pembukaan Kantor Cabang	
	B. Non	Perizinan	
		-	
2		JSTRIAN & PERDAGANGAN	
	A. Periz	zinan	
	9	Izin Usaha Industri (IUI) melalui Persetujuan Prinsip	
	10	Izin Usaha Industri (IUI) tanpa melalui Persetujuan Prinsip	
	11	Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan melalui Persetujuan Prinsip	
	12	Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan tanpa melalui Persetujuan Prinsip	
		Perizinan	
	13	SIUP Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2)	
	14	Angka Pengenal Importir Umum / Produsen (API-U/P)	
3	_	DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		zinan	
	15	Izin Pengeboran Air Tanah (SIP)	
	16	Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA)	
	17	Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)	
	18	Izin Penggalian	
	19	Surat Izin Juru Bor	
	20	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan	
	21	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara	

NO		SEKTOR JENIS (PEDIZINIANI & NONI DEDIZINIANI)
INO		SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
	22	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral bukan Logam dan Batuan
	23	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara
	24	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral bukan Logam dan Batuan
	25	Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara
	26	Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) / Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
	27	Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Mineral bukan Logam dan Batuan
	28	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan
	29	Izin Sementara untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan
	30	Izin Usaha Pertambangan Khusus Sekali Pengangkutan Penjualan
	31	Izin Prinsip IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian komoditas tambangnya berasal dari dalam provinsi
	32	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian komoditas tambangnya berasal dari dalam provinsi
	33	Izin Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
	34	Izin Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
	35	Izin Diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral bukan Logam dan Batuan
	36	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumj
	37	Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
	38	Izin Operasi (IO) Diatas 200 Kva
	39	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 25 kVA s/d 200 kVA
	40	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS)
	41	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)
	42	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
	B. Non	Perizinan
		-
4	KESEHAT	
	A. Periz	
	43	Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
	44	Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Penanggung Jawab Teknis)
	45	Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Penggantian Pimpinan)
	46	Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Perubahan Alamat / Gudang)
	47	Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Penutupan)
	48	Izin cabang Penyalur Alat Kesehatan (Hilang)
	49	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF)
	50	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Pergantian Penanggung Jawab)
	51	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Pergantian Kepala Cabang)

NO		SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
	52	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Penutupan)
	53	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Karena Hilang)
	54	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Pembaharuan)
	55	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Pembaharuan dan Pergantian Penanggung Jawab)
	56	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Pembaharuan dan Pergantian Kepala Cabang)
	57	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Pembaharuan, Pergantian Penanggung Jawab dan Pergantian Kepala Cabang)
	58	Izin Mendirikan RS. Khusus Tipe A dan B
	59	Izin Mendirikan RS. Umum Tipe A dan B
	60	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT)
	61	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Penutupan)
	62	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT Penggantian Direktur)
	63	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT Pergantian Penanggung Jawab Teknis)
	64	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT Pembaharuan)
	65	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT Pembaharuan dan Pergantian Penanggung Jawab)
	66	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Pembaharuan dan Pergantian Direktur)
	67	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Pembaharuan, Pergantian Penanggung Jawab dan Pergantian Direktur)
	B. Non	Perizinan
	68	Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
	69	Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga(Pengantian Penanggung Jawab Teknis)
	70	Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Penggantian Pimpinan)
	71	Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Penabahan/perluasan Lokasi)
	72	Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Penutupan)
	73	Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Karena hilang)
	74	Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
	75	Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (Penggantian Penanggung Jawab Teknis)
	76	Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (Penggantian Pimpinan)
		Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (Penggantian Pimpinan) Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (Perubahan Alamat/Gudang)
	76	Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (Perubahan Alamat/Gudang)
	76 77	, 55

NO		SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
	81	Rekomendasi Izin Operasional RS. Khusus Tipe A dan B
	82	Rekomendasi Izin Operasional RS. Umum Tipe A dan B
	83	Rekomendasi Perizinan Laboratorium Madya
	84	Rekomendasi Administrasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF)
	85	Rekomendasi Administrasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF Pergantian Penanggung Jawab)
	86	Rekomendasi Administrasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF Pergantian Kepala Cabang)
	87	Rekomendasi Izin Produksi Kosmetik
	88	Rekomendasi Administrasi izin Produksi Kosmetik (Pergantian Penanggung Jawab)
	89	Rekomendasi Administrasi Izin Produksi Kosmetik (Pergantian Direktur)
	90	Rekomendasi Administrasi Izin Produksi Kosmetik (Pembaharuan)
	91	Rekomendasi Administrasi Izin Produksi Kosmetik (Pembaharuan dan Pergantian Direktur)
	92	Rekomendasi Administrasi Izin Produksi Kosmetik (Pembaharuan, Pergantian Penanggung Jawab dan Pergantian Direktur)
	93	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT)
	94	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT Pergantian Penanggung Jawab Teknis)
	95	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT Pergantian Direktur)
	96	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT Pembaharuan)
	97	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT Pembaharuan dan Pergantian Direktur)
	98	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT Pembaharuan, Pergantian Penanggung Jawab dan Pergantian Direktur)
	99	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT Penutupan)
	100	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi
	101	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Pergantian Penanggung Jawab)
	102	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Pergantian Direktur)
	103	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Pembaharuan)
	104	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Pembaharuan dan Pergantian Penanggung Jawab)
	105	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Pembaharuan dan Pergantian Direktur)
	106	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Pembaharuan, Pergantian Penanggung Jawab dan Pergantian Direktur)
	107	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Karena Hilang)
	108	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Penutupan)
	109	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi Baru (Pembaharuan)

NO		SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
	110	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi Baru (Pembaharuan dan Pergantian
		Direktur)
	111	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Penutupan)
	112	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi Baru (Pembaharuan dan Penambahan Perluasan Lokasi)
	113	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi Baru (Pembaharuan, Pergantian Penanggung Jawab dan Penambahan/Perluasan Lokasi)
5	PENDIDIK	(AN
	A. Periz	inan
	114	Izin Pendirian Pendidikan Khusus (Sekolah Luar Biasa / SLB)
	115	Izin Pendirian Pendidikan Khusus (SMA)
	116	Izin Pendirian Pendidikan Khusus (SMK)
	B. Non I	Perizinan
		-
6	KEHUTAN	NAN
	A. Periz	
	117	Hak Pengelolaan Hutan Nagari (HPHN)
	118	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHKHTR)
	119	Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
	120	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dibawah 5 (lima) Ha untuk Kepentingan Non Komersial
	121	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK)
	122	Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)
	123	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)
	B. Non I	Perizinan
	124	Rekomendasi Gubernur Dalam Rangka Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	125	Pertimbangan Gubernur Dalam Rangka Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	126	Pertimbangan Gubernur Dalam Rangka Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	127	Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)
	128	Rekomendasi Perpanjangan (IUPHHK-HA/HT/RE) kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	129	Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)		
7	KELAUTAN & PERIKANAN		
	A. Periz	inan	
	130	Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP)	
	131	Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan (SIUP)	
	132	Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Ikan (SIUP)	
	133	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	
	134	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	
	135	Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)	
	B. Non	Perizinan	
		-	
8		N PANGAN,HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	A. Periz		
	136	Izin Usaha Produksi Benih	
	137	Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)	
	138	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)	
	139	Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya dan Pengolahan (IUP)	
	140	Perubahan Luas Lahan	
	141	Perubahan Jenis Tanaman Usaha Perkebunan	
	142	Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	
	143	Persetujuan Diversifikasi Usaha Perkebunan	
	B. Non	Perizinan	
		•	
9	TENAGA	KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	A. Periz		
	144	Izin Kantor Cabang PPTKIS (Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta)	
	145	Izin LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	
	146	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	
	B. Non	Perizinan	
	147	Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	
	148	Pengesahan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
	149	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pemangangan di Luar Wilayah Indonesia	
10	PENGELO	DLAAN SUMBER DAYA AIR	
	A. Periz		
	150	Izin Penggunaan Sumber Daya Air	
	151	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	
	152	Izin Pemanfaatan Sungai Untuk Pengambilan Galian C	
<u> </u>	l	•	

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)	
	153 Izin Pemanfaatan Air Untuk Kebutuhan PLTMH	
	154 Izin Pemanfaatan Sarana dan Prasarana ke PU an	
	B. Non Perizinan	
11	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	A. Perizinan	
	155 Izin Penempatan Utilitas dan Bangunan	
	156 Izin Penempatan Iklan dan Media Informasi	
	157 Izin Penempatan Bangun-Bangunan	
	158 Izin Penempatan Bangun Gedung di Rumija	
	B. Non Perizinan	
	159 Dispensasi Penggunaan Jalan Yang Memerlukan Perlakuan khusus	
	160 Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan	
40	DEDLIMALIANI DAIZVAT, IZAMIACANI DEDMITIZIMANI O DEDTANIALIANI	
12	PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN	
	A. Perizinan	
	D. Nan Darininan	
	B. Non Perizinan	
	161 Izin Lokasi antar Daerah	
13	PARIWISATA	
	A. Perizinan	
	162 Usaha Perjalanan Wisata/Wisata Religi	
	Usaha Akomodasi :	
	163 Usaha Hotel	
	164 Usaha Pondok Wisata	
	Usaha Kawasan Wisata:	
	165 Usaha Golf	
	166 Usaha Taman Rekreasi	
	Usaha Jasa Transportasi Wisata:	
	167 Usaha Angkutan Jalan Wisata	
	168 Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata	
	Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Rekreasi dan Hiburan Umum:	
	169 Usaha Bar / Rumah Makan	
	170 Usaha Club Malam	
	171 Usaha Diskotik	
	172 Usaha Kafe	
	173 Usaha Bioskop	
	174 Usaha Pub	
	175 Usaha Karaoke	
	176 Usaha Bilyard	
	177 Usaha Jasa Impresariat/Promotor	

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)		
			Usaha Wisata Tirta
		178	Usaha Kolam Renang
		179	Usaha Wisata Selam (Diving)
		180	Usaha Wisata Surfing
			Usaha Spa
		181	Usaha Refleksi
		182	Usaha Sauna
		183	Usaha Salon
			Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Inserntif, Konferensi dan Pameran:
		184	Arum Jeram
		185	Paralayang
		186	Panjat Tebing/Panjat Dinding
		187	Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
		188	Usaha Jasa Informasi Pariwisata
		189	Usaha jasa Pramuwisata
		190	Usaha Jasa Makanan dan Minuman
		191	Usaha Restoran
		192	Usaha Rumah Makan
		193	3
	В.	Non	Perizinan
			-
14	PFF	RHUBI	JNGAN
	Α.	Periz	
		194	Izin Dalam Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Pemadu Moda
		195	Izin Tidak Dalam Trayek Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) dan Taksi
		196	Izin Insidentil Antar Kota Antar Provinsi (Perusahaan Angkutan Umum Domisili Sumatera Barat)
		197	Izin Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek Kartu Pengawasan (KP) AKAP, Pemadu Moda, AJDP dan Taksi
		198	Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi
		199	Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM)
		200	Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
		201	Izin Usaha Angkutan Laut Perairan Pelabuhan
		202	Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut
		203	Izin Usaha Tally Mandiri
		204	Izin Usaha Pengusahaan Depo Peti Kemas
		205	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
		206	Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
		207	Izin Pengembangan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional

NO		SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
	208	Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
	209	Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
	210	Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
	211	Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional
	212	Izin Pembangunan dan Pengadaan kapal berukuran kecil GT.7 (GT<7) yang berlayar di laut
	213	Izin Tidak Dalam Trayek Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP), Angkutan Pariwisata dan Angkutan Sewa
	B. Non	Perizinan
	214	Rekomendasi STNK Angkutan Penumpang Umum
	215	Rekomendasi STNK Angkutan Penumpang Umum menjadi Kendaraan Pribadi
	216	Izin Dalam Trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)
	217	Surat Pengantar Penerbitan Izin / Kartu Pengawasan (KP) AKAP, AJAP, Pariwisata dan angkutan sewa
	218	Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul
	219	Rekomendasi Penetapan Rencana Induk dan DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional
	220	Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum
	221	Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus
	222	Rekomendasi Penetapan Lokasi DLKr dan DLKp Pelabuhan Utama
	223	Rekomendasi Penetapan Lokasi DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpul
	224	Rekomendasi Penetapan Pelabuhan Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri
	225	Rekomendasi pertimbangan Teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas Pokok Pelabuhan Laut Pengumpan Regional
	226	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Bagi Perorangan atau Badan Usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/kota dalam daerah Provinsi dan Pelabuhan Internasional
15	LINGKUN	GAN HIDUP
	A. Periz	inan
	227	AMDAL (Keputusan Kelayakan Lingkungan / SKKL dan Izin Lingkungan)
	228	Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan
	229	Izin Penimbunan Limbah B3 Medis Skala Provinsi
	230	Izin Pengangkutan Limbah B3 Medis Skala Provinsi dengan Kendaraan Roda 3 (tiga) Skala Provinsi
	231	Izin Pengangkutan Limbah B3 Skala Provinsi
	232	Izin Pengumpul Limbah B3 Skala Provinsi

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)		
	B. Non Perizinan		
		233	Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi
16	PE	ΓERNA	AKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	A.	Periz	inan
		234	Izin Pendirian Distributor Obat Hewan
	B.	Non I	Perizinan
		235	Rekomendasi Pemasukan Obat Hewan oleh Distributor
		236	Rekomendasi Pemasukan Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) seperti Daging Sapi atau ayam beku, Susu. Telur dsb
		237	Rekomendasi Pengeluaran Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) seperti Daging Sapi atau ayam beku, Susu. Telur dsb
		238	Surat Nomor Kontrol Venteriner
		239	Rekomendasi Pemasukan Hewan Ternak/DOC/DOD
		240	Rekomendasi Pengeluaran Hewan Ternak/DOC/DOD
		241	Surat Keterangan Layak Bibit
17		SIAL	
	Α.	Periz	
		242	Izin Pengasuhan Anak
		243	Izin Pengangkatan Anak
		244	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial
	B.	Non I	Perizinan
		245	Undian Gratis Berhadiah (UGB)
18	KO	PERAS	SI & UKM
	Α.	Periz	
	- "	246	Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
	В.		Perizinan
		247	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO